

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang menetapkan hukum sebagai dasar suatu bangsa dan menjadikan hukum sebagai prinsip dasar dalam pemerintahan negara. Dalam masyarakat yang diatur oleh aturan hukum, baik pemerintah maupun warganya berkewajiban untuk mematuhi kerangka hukum.¹ Indonesia adalah negara yang beroperasi di bawah aturan hukum, bukan menjadi negara yang memegang kekuasaan.² Terutama dalam peraturan yang mengatur lalu lintas untuk memastikan keselamatan dan mencegah kecelakaan di jalan.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Sangat penting bahwa semua tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara, mematuhi hukum, karena hukum memegang otoritas tertinggi dalam mengatur negara. Dengan demikian, di negara seperti Indonesia, sistem hukum tidak dapat disangkal.

¹ Ridwan HR, Hukum, *Administrasi Negara*, (Perpustakaan Nasional: Yogyakarta, 2010), h. 21

² Muhamad Sadi IS, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Perpustakaan Nasional: Kencana, 2015), h. 52.

Peraturan pemerintah harus berfungsi sebagai instruksi wajib yang harus dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat. Mengenai hal ini, berkaitan dengan masalah lalu lintas. Persoalan menjaga ketertiban umum dan kerukunan dalam masyarakat merupakan harapan mendasar bagi seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan untuk lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.⁴ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini bahwa jalan yang berada di

³ Famahato Lase dkk, *Model pembelajaran Pendidikan karakter cerdas*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia,202), h.142.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

lingkungan perumahan termasuk kedalam kategori jalan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah.⁵

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibu kota kecamatan ibu kota dengan pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategi kabupaten.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

4. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan, sekunder yang menghubungkan anatar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di kota.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan anatar Kawasan dan/ antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.⁶ Lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di artikan sebagai aktivitas kendaraan dan orang diruang lalu lintas, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang dipergunakan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas mendukung. Peraturan lalu lintas yang di buat tentu memiliki tujuan utama untuk kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas dijalan-jalan. Banyak terjadi masalah masalah lalu lintas yang menimbulkan kemacetan pada lalu lintas, pelanggaran lalu

⁶ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 ayat 1

lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.⁷

Menurut peraturan Menteri perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ada 3 Bagian alat pembatas kecepatan:

1. Speed Bump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
 - a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
 - b. Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm
 - c. (Sembilan sentimeter), lebar total 35 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga Sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - d. Memilik kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua Puluh) Sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter

⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 1989). h.58.

2. Speed Hump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
 - b. Ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar bagian atas antara 30 cm (tiga puluh senti meter) sampai dengan 90 cm (Sembilan senti meter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen)
 - c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua pulu sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga pulu sentimeter)
3. Speed Table berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan Speed Table
 - b. Memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 cm (Sembilan sentimeter) dan lebar bagian atas 660 cm (enamratus enam puluh enam sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas peersen)

- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).⁸

Speed Bump bukan hal yang asing lagi bagi Masyarakat Indonesia. Dimanapun seringkali menemukan keberadaannya. Polisi tidur adalah struktur tinggi yang terbuat dari aspal tambahan, semen, atau bahan lain yang diletakkan di permukaan jalan. Penerapan speed bump sering dikenal sebagai polisi tidur. Merupakan langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengendara. Secara tidak langsung Kehadiran polisi tidur sangat membantu pemerintah maupun Masyarakat dalam menertibkan lalu lintas.

Tinggi maksimum yang diizinkan untuk Speed Bump dilarang melebihi 5 cm. Setiap ketinggian di atas batas ini akan secara signifikan meningkatkan kemungkinan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Dengan mematuhi kriteria yang ditetapkan, pengemudi dapat secara efektif mengurangi kecelakaan dengan menghindari pemasangan Speed Bump yang tidak

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

mematuhi undang-undang yang berlaku. Speed Bump diberikan warna yang jelas supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan.⁹

Dalam membangun speed bump atau polisi tidur sudah seharusnya memperhatikan manfaat dan midorotannya. Bentuknya harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Baik dari tingginya, lebarnya, kelendaian serta jaraknya supaya seluruh Masyarakat mendapatkan manfaat yang di peroleh dari speed bump ini.¹⁰ Di Desa Ukirsari, banyak polisi tidur yang di tempatkan dan diproduksi secara tidak benar ditemukan, melanggar peraturan yang di tetapkan. Selain itu, pernah terjadi kecelakaan akibat pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak diberi warna, sehingga ketika pengguna motor melintas kaget dengan kehadiran polisi tidur itu.¹¹ Namun demikian, tidak adanya speed bump di Desa Ukirsari menimbulkan kekhawatiran akan ketidaknyamanan yang mungkin di timbulkannya bagi penduduk karena adanya pengendara yang tidak mampu mengatur kecepatan mengemudi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera

⁹ Dalilah Miranti, “Standar Efektifitas Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap pelaksanaan peraturan permenhub”, Jurnal Justisia, Vol.3 No. 1 Tahun 2018, h. 65.

¹⁰ Ragil Saputra Efendi, “Implementasi Permenhub Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25 No.2 (2022), h. 2

¹¹ Haerul Sholeh, Warga Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara, wawancara dengan penulis, Tanggal 24 Mei 2024.

membangun alat pembatas kecepatan jalan di Desa Ukirsari untuk membatasi kecepatan kendaraan. Sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan untuk secara bersama memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan pengguna kendaraan.

Dalam pasal 28 ayat 1 UU LLAJ setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan.¹² Jika tujuan pembuatan perangkat pembatas kecepatan adalah untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh pengemudi sembrono di jalan. Maka sebaliknya, pembuatan perangkat pembatas kecepatan harus memprioritaskan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Soerjono Soekanto mengkategorikan penegakan hukum ke dalam lima kategori: faktor hukum, faktor penegakan hukum, sarana atau sarana pendukung, faktor masyarakat, dan aspek budaya. Kelima kriteria ini saling terkait dalam konteks membangun sistem penegakan hukum yang efektif.¹³

¹² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2007), h .5

Oleh karena itu, standar untuk fasilitas peralatan jalan, yang berfungsi sebagai instrumen kontrol dan keselamatan bagi pengguna jalan, sangat penting dalam mencapai keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Peralatan keselamatan pengguna jalan termasuk penghalang keselamatan, cermin cembung untuk tikungan, kerucut lalu lintas, pulau lalu lintas, pita peringatan, jalur berhenti darurat, dan tonggak lalu lintas. Selain itu, perangkat kontrol pengguna jalan mencakup pembatas tinggi dan lebar serta pembatas kecepatan.

Namun, pembuatan pembatas kecepatan jalan atau speed bump di lingkungan Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara, secara langsung melanggar spesifikasi desain yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Oleh karena itu, perhatian masyarakat terhadap pembatas kecepatan polisi tidur semata-mata terfokus pada area jalan itu sendiri. Namun, mengabaikan kedekatan pemasangan dengan standar kesesuaian jalan, serta tidak diberi warna dan ukuran yang sesuai.

Speed Bump yang tidak sesuai yang dibangun oleh masyarakat dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada permukaan jalan dan kerusakan finansial. Kerusakan kendaraan dapat terjadi

dengan mudah. Selain itu, tindakan menciptakan polisi tidur yang lalai tidak hanya berpotensi menyebabkan cedera pada orang lain, tetapi juga dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, khususnya pasal 274 dan 275.¹⁴

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengeksplorasi penerapan pembatas kecepatan Speed Bump, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, Tentang Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam sangat penting untuk melakukan studi penelitian ilmiah berjudul; **“IMPLEMENTASI ALAT PEMBATAS KECEPATAN JALAN SPEED BUMP BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR PM 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Bagaimana implementasi alat pembatas kecepatan jalan speed bump berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara?
2. Bagaimana persepektif masalah mursalah mengenai alat pembatas kecepatan jalan speed bump berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan pengaman pengguna jalan?

C. Fokus Penelitian

Penulis harus memilih fokus penelitian untuk memberikan batasan yang jelas untuk penelitian ini. hal ini diperlukan karena setiap penulis atau peneliti harus bersaing dengan batasan dalam hal energi, sumber daya, dan waktu.¹⁵ Untuk mengoptimalkan studi penelitian, penting bahwa penulis atau peneliti menentukan penekanan spesifik dari penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada implementasi alat pembatasan kecepatan jalan speed bump berdasarkan peraturan Menteri

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h.45

perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang alat Pengendali dan pengaman pengguna jalan yang berada di Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi alat pembatas kecepatan jalan speed bump berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara.
2. Untuk mengetahui persepektif masalah mursalah mengenai alat pembatas kecepatan jalan speed bump berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan pengaman pengguna jalan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan, yang mencakup domain teoritis dan praktis. Keuntungan dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan ilmiah yang berharga, khususnya tentang penerapan speed bump sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, Tentang Alat Pengendali dan pengaman pengguna jalan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan speed bump, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi bagi peneliti ke depannya yang mengkaji implementasi alat pembatas kecepatan jalan speed bump, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan.

- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi Departemen Perhubungan untuk secara efektif memantau produksi pembatas kecepatan atau speed bump yang tidak sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Subtansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian dengan Penulis
1	Reza Permata Elfita Syukri, Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali	Dalam Skripsi ini membahas mengenai pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat	Persamaan skripsi ini dengan skripsi Reza permata Elfita yaitu membahas mengenai polisi tidur Perbedaan dalam skripsi penulis ini membahas alat pembatas kecepatan

	<p>dan Pengaman pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁶</p>	<p>Pengendalian Pengaman Pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 Tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai dengan</p>	<p>speed bump berdasarkan permenhub Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif masalah mursalah</p>
--	--	--	---

¹⁶ Permata Elfita Syukri Reza, *Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

		keputusan menteri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada anggaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan.	
2	Sulistyo Nugroho, Efektivitas penggunaan Speed Bump sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggara perhubungan. Skripsi	Dalam penelitian tersebut membahas Efektivitas penggunaan polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berdasarkan pasal 11 peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, efektivitas hukum	Persamaan penelitian ini membahas mengenai Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Perbedaan dengan Skripsi tersebut, dalam penelitian ini penulis membahas

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. ¹⁷	dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan tetapi pada kenyataanya di Kota Surakarta masih ada masyarakat yang tidak menaati aturan dalam membangun polisi tidur.	implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021. Alat pembatas kecepatan jalan yang di buat oleh masyarakat persepektif masalah mursalah.
3	Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, dan Dewantoro, Analisis Faktor Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan	Dalam jurnal tersebut, penulisnya membahas mengenai faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan terhadap pekerja	Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Vamadhani, Veronika Happy Puspasari, lebih membahas mengenai rambu lalu lintas. Sedang penelitian

¹⁷ Sulisty Nugroho, “Efektivitas Penggunaan Speed Bump sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan” (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta) | (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

<p>Perbaikan Jalan di Kota Palangka Raya, Jurnal Teknik 2021.¹⁸</p>	<p>perbaikan jalan di kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini di temukan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan adalah kelengkapan rambu lalu lintas di sekitar Kawasan perbaikan jalan</p>	<p>yang di tulis peneliti membahas mengenai alat pembatas kecepatan jalan berdasarkan permenhub No 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan.</p>
--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Sebuah negara yang diatur oleh hukum, negara hukum bertujuan untuk mempromosikan keadilan, perdamaian, dan kenyamanan bagi penduduknya.¹⁹ Sederhananya, konsep negara

¹⁸ Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, and Dewantoro “ Analisis Faktor Keselamatan Dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan Perbaikan Jalan Di Kota Palangka Raya (Studi Kasus: Jalan Bukit Kaminting),” | Jurnal Teknik, Vol. 4 No. 2 (2021), [file:///C:/U sers/acer/ Downloads/ adminteknika, +2.+JT_ V4N2_ APRIL+2021_ HAL109 -119.pdf](file:///C:/U%20sers/acer/Downloads/adminteknika,+2.+JT_V4N2_APRIL+2021_HAL109-119.pdf)

¹⁹ Widayati, Negara Hukum, *Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: UNISSULA Press, 2016), h. 1.

hukum mengacu pada situasi di mana semua tindakan dalam kehidupan negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam sistem hukum, semua kegiatan yang dilakukan oleh penguasa dan warga negara harus benar-benar mematuhi prinsip dan peraturan hukum.

Maslahah mursalah mengacu pada jenis masalah yang terletak di antara *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mulgoh*. Di bawah istilah alternatif "masalah mursalah," tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengaturnya dalam Al-Qur'an. Masalah Mursalah harus dapat dicapai dan secara rasional dianut oleh penilaian yang baik.²⁰

Abdullah bin Abdul Hussein, dalam kitabnya *Asbabul Ikhtilafi al-Fuqaha*, mendefinisikan masalah mursalah sebagai manfaat yang tidak memiliki kedudukan hukum yang pasti dalam hukum Islam. Namun, itu diakui berdasarkan asumsi tertentu dan didukung oleh penalaran rasional mengenai tujuannya.²¹

Al-Gazali, sebagaimana dikutip dalam bukunya Saifudin Zuhri, menyatakan bahwa apa pun yang menjamin kesejahteraan dan keuntungan manusia, sesuai dengan tujuan syariah, dianggap

²⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Semarang: Perpustakaan Mahasiswa, 2011), h. 84

²¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih...*, h. 82

berharga.²² Pembatas kecepatan jalan harus menggabungkan keuntungan untuk secara efektif mengurangi kecepatan kendaraan untuk mencegah kecelakaan, terutama di jalan perumahan di mana pejalan kaki dan anak kecil sering sering berada di pinggir jalan untuk kegiatan bermain. Sesuai pernyataan Imam Al-Gazali, salah satu persyaratan untuk Masalah Mursalah adalah bahwa manfaat harus melampaui individu dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Ini menyiratkan bahwa keuntungan harus dialokasikan secara adil untuk semua demografi, yang mencakup populasi lokal dan individu yang memanfaatkan rute tersebut. Namun, fokus masyarakat saat membuat pembatas kecepatan semata-mata pada area jalan, mengabaikan tingkat kesesuaian untuk memasang alat kelengkapan. Ada pembatas kecepatan yang diposisikan terlalu dekat, tidak memiliki warna, dan memiliki ukuran yang tidak sesuai.

Pengendara sepeda motor sering menggunakan strategi mengemudi dengan kecepatan setinggi mungkin di rute ramah lingkungan untuk mengurangi waktu perjalanan mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Tanpa diketahui banyak orang, kenyamanan waktu tempuh yang lebih singkat bagi

²² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih...*, h. 84

pengguna kendaraan secara tidak sengaja dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi orang lain, yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna kendaraan roda dua dan roda empat.

Akibatnya, masyarakat secara proaktif menerapkan pembatas kecepatan atau polisi tidur untuk mengurangi kecepatan mengemudi, sehingga mempromosikan perilaku mengemudi yang hati-hati. Namun, upaya masyarakat untuk membuat pembatas kecepatan polisi tidur ini tidak sesuai dengan undang-undang saat ini, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Dinas perhubungan. Baik itu karena bentuk yang tinggi, jarak yang terlalu dekat, bahkan tidak di beri warna, faktor-faktor ini dapat mengejutkan pengendara ketika mereka menghadapi pembatas kecepatan, mungkin menyebabkan jatuh. Saat merancang pembatas kecepatan, penting untuk memastikan bahwa mereka diwarnai dengan cara yang meningkatkan visibilitas mereka ke pengguna jalan dari jarak yang cukup jauh. Ini akan memungkinkan pengguna jalan untuk berhati-hati saat menyeberang jalan. Saat merancang pembatas kecepatan atau gundukan kecepatan, penting untuk fokus pada keuntungan daripada kekurangannya, untuk meminimalkan risiko kecelakaan

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berakar pada filsafat positivis, yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Analisis data yang menggabungkan berbagai sumber data ditandai dengan pendekatan induktif dan kualitatif. Hasil dari studi kualitatif menempatkan penekanan kuat pada penggalian makna daripada mencari kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.²³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, khususnya berfokus pada pengamatan langsung dan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait erat dengan subjek penelitian.²⁴ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi dengan

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), 2013, h .9.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h .10

melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder langsung dari sumber primer.

Berdasarkan sifat penelitian ini, bersifat empiris karena pemanfaatan metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ukirsari, yang terletak di Kecamatan Bojonegara. Mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Dinas Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendalian dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Masalah Mursalah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan untuk memahami, memeriksa, dan meneliti.²⁵ Melalui melakukan pengamatan langsung di area penelitian.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

b. Wawancara (*interview*)

Selanjutnya, peneliti terlibat dalam wawancara untuk secara langsung mengumpulkan data penelitian dari sumber atau responden yang terkait dengan topik permasalahan, selain melakukan pengamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan perolehan data penting untuk penyelesaian penelitian.²⁶ Penelitian ini akan melibatkan pertanyaan langsung dari setiap responden, termasuk Kepala Desa Ukirsari dan masyarakat lokal Desa Ukir Sari.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data penelitian, dengan observasi dan wawancara. Melalui proses pengambilan foto, film, dan rekaman audio selama fase pengumpulan data. Pengumpulan data melalui dokumen ini diperlukan untuk mendapatkan temuan penelitian yang akurat.

²⁶ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014),h.127

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang mengacu pada pengumpulan data langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana objek penelitian sedang dipelajari.²⁷ Dalam penelitian ini, data berasal dari berbagai sumber, termasuk Kepala Desa, Dinas Perhubungan dan warga setempat yang terkait erat dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Informasi yang berasal dari sumber otoritatif, seperti buku, jurnal, artikel, atau bahan lain yang relevan, yang dapat digunakan untuk melengkapi data primer dikenal sebagai data sekunder. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk makalah, tesis, disertasi, dan dokumen hukum.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi format yang mudah dipahami dan ditafsirkan.²⁸ Selama

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Penerbitan Media Literasi, 2015), h. 28

²⁸ Masri Singarimbu, *Prosedur penelitian survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h.70

tahap analisis data dan interpretasi, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Ini melibatkan pengelompokan data yang dikumpulkan ke dalam kata-kata atau kalimat menggunakan kerangka teoritis untuk menarik kesimpulan atau menemukan solusi untuk masalah yang dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam membahas penelitian ini, penulis membagi penelitian menjadi lima bab. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, serta agar penelitian ini mudah dipahami dan mengarah pada kesimpulan yang akurat. Adapun pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan sering mencakup beberapa elemen seperti latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan teori yang akan menguraikan teori Masalah Mursalah, definisi masalah mursalah, macam-macam

masalah mursalah dan permenhub Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Bab Ketiga, Deskripsi obyek penelitian, Gambaran umum Desa Ukirsari, yang meliputi profil Sejarah, visi dan misi, struktur desa Ukirsari.

Bab Keempat, Analisis dalam bab ini, memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, yaitu implementasi alat pembatas kecepatan jalan. Yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 14 Tahun 2021, yang berkaitan dengan Alat Pengendalian dan Pengaman Pengguna Jalan. dan Perspektif Masalah Mursalah.

Bab kelima, Kesimpulan terdiri dari sintesis kesimpulan, rekomendasi penjelasan, dan ringkasan penelitian yang diuraikan dalam bab sebelumnya.